

PENGgantian-KPPS-PURBAYAN-KG

2024

KPT 41 TAHUN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG
PENGgantian ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
PURBAYAN KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 28.45 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Menetapkan dan Mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Nindita Harifi	Perempuan	06

Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Februari 2024.